

Tinjauan Yuridis New Novelty Dalam Pengajuan Permohonan Hak Paten

Ramadhan Fajar Prasetyo

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Korespondensi penulis: ramadhanfprasetyo@gmail.com

Waluyo

Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

E-mail: waluyoawal7@gmail.com

Abstract. *Regarding the research of this thesis, the author in his research uses the normative juridical method, which means that the research refers to legal norms in national laws. This study also aims to determine the application of the new novelty principle in filing a patent application and to find out the legal consequences for patent applicants who do not use the new novelty principle. The source of this research data is obtained from the data collection in this research is done by studying documents or literature. Document or literature study is the main data collection technique because the proof of the basic assumptions of research is based on positive legal norms, legal doctrines or teachings, academic research results and court decisions, all of which are based on written documents. Related to document study, basically it is an activity of reviewing various written information regarding the law, whether it has been published or not published in general but may be known by certain parties. Document study is the activity of collecting and examining and tracing documents or literature that can provide information or information needed by researchers. The results of the study indicate that the principle of new and novelty is an absolute requirement in patent registration in accordance with Law Number 13 of 2016.*

Keywords: Patent, New and Novelty, IPR

Abstrak. Terhadap penelitian skripsi ini, penulis dalam penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif yang artinya dimaksudkan bahwa penelitian mengacu pada norma – norma hukum dalam undang-undang nasional. Penelitian ini juga memiliki tujuan guna untuk mengetahui pemberlakuan prinsip new novelty dalam pengajuan permohonan paten dan mengetahui akibat hukum bagi pemohon paten yang tidak menggunakan prinsip new novelty. Sumber data penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian asumsi dasar penelitian didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik maupun putusan-putusan pengadilan, di mana kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis. Terkait dengan studi dokumen pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip new and novelty menjadi syarat mutlak dalam pendaftaran paten sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Kata kunci: Paten, New and Novelty, HKI

PENDAHULUAN

Paten merupakan hak bagi seseorang yang telah memperoleh invensi baru. Di Indonesia sendiri, sistem yang diterapkan adalah first to file dalam pendaftaran paten, di mana hak dan kewajiban inventor lahir ketika invensi telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Terkait dengan pengaturan paten di Indonesia, terdapat beberapa perubahan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Kebijakan paten memiliki tujuan membangun kemandirian Indonesia. Perluasan substansi (hukum) berkaitan dengan obyek perlindungan paten sebagaimana diatur UU No 13 Tahun 2016 harus menjamin kepastian hukum, sehingga kepentingan nasional dalam upaya pengembangan teknologi dapat direalisasikan. Pada sisi lain terdapat struktur hukum, dalam hal ini penegak hukum dan pemangku kepentingan (stakeholder) berkaitan dengan kebijakan dalam pengembangan teknologi dan budaya hukum yaitu sikap dan perilaku masyarakat untuk melakukan inovasi sehingga dapat menjadi invensi yang dapat diberikan paten. Pengembangan teknologi harus disertai dengan pembangunan hukum, di lain pihak pembangunan hukum timbul karena kebutuhan dalam mengatasi perkembangan teknologi, karena itu agar pengembangan teknologi khususnya perluasan obyek paten dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku maka peranan hukum tidak dapat diabaikan.

Pemegang hak paten diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan. Perlindungan paten sangat perlu untuk ditegakkan. Selain itu, Negara harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penemu untuk sungguh-sungguh menghasilkan Paten dan menjadikan sebagai pemenuhan kesejahteraan.

Undang-Undang Paten tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap isi perjanjian mengenai ruang lingkup pembatasan-pembatasan tersebut. Ketidakjelasan mengenai makna dan ruang lingkup pembatasan oleh Kantor Paten sebagai wakil pemerintah dapat saja disalahgunakan oleh pihak licensor. Pemberi teknologi dapat memanfaatkan ketidakjelasan yang belum diatur oleh pemerintah dengan mengajukan dalih bahwa perjanjian lisensi pada dasarnya adalah

tunduk pada pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara yakni berdasarkan diri pada asas kebebasan berkontrak untuk menentukan isi dan macam perjanjian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis New Novelty Dalam Pengajuan Permohonan Hak Paten”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa penelitian mengacu pada norma-norma hukum dalam undang-undang nasional. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas – asas dalam ilmu hukum. Karakteristik utama penelitian hukum yuridis normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah: sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif, di mana bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; pendekatannya yuridis normatif; menggunakan metode interpretasi; analisis dilakukan dengan yuridis normatif; serta tidak menggunakan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Prinsip New Novelty Dalam Pengajuan Permohonan Paten

Prinsip New and Novelty merupakan sebuah prinsip utama yang harus dimiliki oleh invensi dan inventor untuk memperoleh perlindungan terhadap invensi. New berarti baru dan novelty adalah penemuan baru yang memiliki kebaruan atau syarat kebaruan. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menjelaskan bahwa paten yang memperoleh perlindungan paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebuah invensi harus memiliki prinsip new atau baru untuk memperoleh sebuah perlindungan paten. Suatu penemuan dapat diberikan paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam bidang teknologi, dengan kata lain harus memiliki kebaruan atau novelty. Kebaruan yang dimaksud yaitu pada saat desain atau produk didaftarkan, belum ada pengungkapan dan belum pernah diumumkan atau digunakan. Terkait demikian, new and novelty adalah syarat mutlak yang menjadi syarat substansif pertama dalam permohonan perlindungan paten.

- **Persyaratan Dalam Pengajuan Permohonan Paten**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pelaksanaan pendaftaran paten dilakukan dengan cara daring (online), namun sebelum mengajukan permohonan paten secara daring (online), sangat disarankan agar inventor terlebih dahulu melaksanakan penelusuran (search), untuk memperoleh gambaran apakah invensi yang diajukan memang memenuhi syarat kebaruan, artinya belum pernah ada pengungkapan sebelumnya oleh siapapun, termasuk oleh si inventor sendiri.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi saat mengajukan paten, antara lain:

1. Pemohon paten harus memenuhi segala persyaratan
2. Dirjen HAKI akan mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan paten
3. Pengumuman berlangsung selama enam bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan atau tidak dari masyarakat
4. Jika tahap pengumuman terlewat dan permohonan paten diterima, maka pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak terjadi filling date.

Pada sisi lain, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh inventor sebelum pihaknya mengajukan permohonan paten, antara lain:

1. Melakukan penelusuran
Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (state of the art) yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dengan teknologi terdahulu.
2. Melakukan analisis
Tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi terdahulu.
3. Mengambil keputusan
Apabila invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan Patennya. Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi

tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan paten.

Penelusuran dapat dilakukan terhadap dokumen-dokumen paten baik yang tersimpan pada database Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, maupun kantor-kantor paten lain di luar negeri yang representatif dan juga relevan terhadap teknologi dari invensi yang akan dipatenkan dan juga terhadap dokumen-dokumen non paten, seperti jurnal-jurnal ilmiah yang terkait. Untuk di Indonesia sendiri, prosedur tersebut dapat dilihat pada database yang ada di www.dgip.go.id maupun laman resmi lainnya, sedangkan untuk Internasional dapat dilihat pada database yang ada di www.patentscope.wipo.int. Inventor dapat mencari berbagai informasi terkait paten terdaftar secara internasional. Bahkan hal tersebut dapat dicari pada laman - laman resmi diberbagai negara, seperti untuk Amerika Serikat pada www.patft.uspto.gov, dan sebagainya.

Penelusuran Paten bahkan sangat disarankan untuk dilakukan sebelum rencana penelitian terhadap suatu teknologi dilaksanakan, sehingga penelitian bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya sebelum melakukan pendaftaran paten secara daring (online) adalah membuat spesifikasi paten, yang terdiri sekurang-kurangnya atas:

- a. Judul Invensi;
- b. Latar Belakang Invensi, yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya, serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut, yang coba ditanggulangi oleh invensi;
- c. Uraian Singkat Invensi, yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam, dan menyusun, invensi;
- d. Uraian Lengkap Invensi, yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi;
- e. Gambar Teknik, jika diperlukan untuk menerangkan invensi secara lebih jelas;
- f. Uraian Singkat Gambar, untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan;
- g. Abstrak, ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf;

- h. Klaim, yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten.

Dalam tahap-tahap pengisian formular yang diajukan secara daring (online), dapat dilakukan sendiri melalu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ataupun melalui konsultan paten selaku kuasa. Pada lampiran tabel 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak menjelaskan sebelum melakukan pengisian formulir secara daring (online), permohonan dilakukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jenderal yang berlaku pada Kementrian Hukum dan HAM. Untuk Permohonan Paten Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah yang dilakukan secara Daring (online) tarif dikenakan Rp. 350.000 per permohonan dan Rp. 450.000 secara Non elektronik (manual) per permohonan sedangkan untuk umum tarif yang dikenakan untuk secara daring (online) Rp. 1.250.000 per permohonan dan Rp. 1.500.000 untuk non – elektronik (manual) per permohonan. Berbeda jika paten yang akan di ajukan oleh inventor ialah paten sederhana untuk Paten Sederhana Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan tarif Rp. 200.000 per permohonan secara daring (online) dan Rp. 250.000 per permohonan secara non – elektronik (manual), sedangkan untuk Paten Sederhana Umum Rp. 800.000 secara daring (online) per permohonan dan Rp. 1.250.000 secara non – elektronik (manual) per permohonan.

Jika permohonan diajukan melalui kuasa maka alamat kuasa menjadi domisili pemohon. Sehingga memudahkan proses pengajuan permohonan dari inventor yang berdomisili di luar wilayah negara Republik Indonesia sebab hal ini menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam pendaftaran daring (online) permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas dikenakan tarif Rp. 250.000 per permohonan. Hak Prioritas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh Pejabat yang berwenangdi negara yang bersangkutan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

Pengumuman dan pemeriksaan substansi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas, pengumuman dilaksanakan paling cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten. Jika permohonan tidak diumumkan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif.

Segera setelah masa pengumuman berakhir, atau selambat-lambatnya 36 (tigapuluh enam) bulan dari Tanggal Penerimaan, Inventor mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dengan menyerahkan Formulir secara daring (online) yang telah dilengkapi dan membayar biaya sebesar Rp. 2.000.000 untuk Permohonan Paten dan Rp. 350.000 untuk Permohonan Paten Sederhana ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Jika pemohon tidak mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif dalam batas waktu 36 bulan dari tanggal penerimaantersebut, maka permohonannya akan dianggap ditarik kembali dan dengan demikian invensinya menjadi public domain. Hal ini berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dalam Tahap Pemeriksaan Substantif ini, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual melalui pemeriksa paten akan menentukan apakah invensi yang dimohonkan paten tersebut memenuhi syarat substantif sehingga layak diberi paten, yang berdasarkan dokumen – dokumen pembanding baik dokumen paten maupun non – paten yang relevan. Dalam waktu paling lambat 30 bulan sejak Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan, pemeriksa paten sudah harus memutuskan apakah akan menolak ataupun memberi paten. Inventor yang permohonan patennya ditolak dalam waktu 3 (tiga) bulan dapat membuat permohonan banding dan waktu 1 (satu) bulan untuk mengajukan ke Komisi Banding Paten, yang dapat berlanjut ke Pengadilan Niaga hingga akhirnya kasasi ke Mahkamah Agung, permohonan banding dikenakan tarif Rp. 3.000.000 per permohonan. Setelah masa pemeriksaan dilalui dan seluruh persyaratan formalitas dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah Pengumuman. Dalam memutuskan akan ditolak atau dikabulkan berlangsung selama 9 (sembilan) bulan. Memasuki masa pengumuman ini permohonan paten akan dimuat dalam Berita Resmi Paten dan media resmi pengumuman paten lainnya. Tujuannya adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui mengenai invensi yang dimohonkan paten, di mana masyarakat bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual jika masyarakat mengetahui bahwa invensi tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan. Jika Inventor menerima penolakan, ataupun upaya hukum yang diajukannya tetap

berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi public domain. Terhadap Invensi yang diberi paten, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual akan segera mengeluarkan Sertifikat Hak Paten.

Setelah terdaftarnya hak paten dengan cara daring (online) atas nama Inventornya, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang paten, dan hak eksklusif yang akan diperoleh pemegang paten adalah hak untuk melaksanakan sendiri hak paten yang dimilikinya, memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain dan hak untuk melarang orang lain untuk melaksanakan patennya tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten untuk proses mendapatkan hak paten dan akan dikeluarkannya sertifikat paten.

- **Praktik Prinsip New Novelty Dalam Pengajuan Permohonan Paten**

Dalam Praktinya pendaftaran paten dengan cara daring hanyalah berbeda dalam tahap pengisian formulirnya saja yang harus dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Sebelum melakukan pengisian formulir, permohonan pendaftaran secara daring (online) calon Inventor mengajukan beberapa persyaratan atau data pendukung yang di ajukan kepada Kementrian Hukum dan Hak Aasasi Manusia setempat ataupun lembaga yang telah diberikan akses oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Data dukung tesebut, meliputi:

1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
2. Klaim;
3. Abstrak;
4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
6. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
7. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
8. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
9. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka pihak Kemenkumham maupun Lembaga yang diberi akses untuk mendaftarkan paten menerima syarat-syarat tersebut untuk dilakukan proses scan setelahnya dapat dilakukan proses pendaftaran melalui e-filing paten yang ada di situs Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berikut formulir pendaftaran paten dengan cara daring (online).

Dalam tahap awal calon Inventor harus menentukan jenis permohonan apa yang akan diajukan. Selanjutnya mengisi judul invensi, judul invensi harus dinyatakan secara lugas dan jelas serta mengacu ke bidang teknik yang dimaksud dalam invensi yang diusulkan. Selanjutnya dalam abstrak invensi, abstrak invensi merupakan bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap Invensi, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi.

Setelah mengisi jumlah klaim dalam mengisi jumlah klaim untuk Rp. 350.000 dapat mengajukan 10 klaim dan tidak dikenakan biaya jika jumlah klaim yang diajukan lebih dari 10 maka akan dikenakan Rp. 50.000 per klaim. Klaim merupakan bagian terpenting di dalam dokumen paten. Wujudnya berupa serangkaian pernyataan yang diberi nomor, dan masing-masing pernyataan berisi kalimat tunggal yang memuat satu fitur invensi dan menegaskan batasan monopoli atau perlindungan yang diharapkan. Inventor harus memusatkan perhatian secara cermat dan berhati-hati karena batasan hak dan perlindungan yang diusulkan sepenuhnya ditentukan dari rumusan klaim yang diajukan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, klaim harus terjabarkan secara detil di dalam uraian lengkap invensi. Oleh karena itu, klaim tidak boleh lebih luas dari pada deskripsi. Disamping itu, klaim juga hanya boleh memuat fitur khas invensi. Penyajiannya tidak boleh memuat gambar atau grafik, namun boleh memuat tabel, rumus kimia, dan atau rumus matematika. Tanda atau huruf atau angka yang mengacu kepada bagian tertentu di dalam gambar sebagaimana disebutkan dalam deskripsi (uraian lengkap invensi) boleh dicantumkan dalam klaim. Sedangkan untuk jumlah halaman deskripsi yang lebih dari 30 halaman, maka akan dikenakan biaya Rp. 5000 per lembar.

Dalam memilih jenis permohonan paten, inventor harus memahami jenis permohonan apa yang akan didaftarkan, yang pertama adalah Paten Non - UMKM, Paten sederhana Non - UMKM, Paten sederhana UMKM, Paten UMKM, dan PCT Nasional Phase Non UMKM. Selanjutnya Paten dengan Paten sederhana, pembedanya adalah jika paten merupakan inovasi yang baru dan sesuatu yang beda tetapi bukan berarti paten yang tidak pernah liat tapi sesuatu yang tidak pernah didaftarkan, maka Paten sederhana adalah pengembangan dari inovasi yang sudah ada dari sebelumnya, sehingga paten sederhana bukanlah bentuk patennya yang sederhana, tetapi merupakan peningkatan dari invensi paten yang sudah terdaftar.

Setelahnya dapat dilihat dalam formulir pendaftaran paten terdapat empat rincian yang akan inventor masukan datanya antara lain rincian pemohon / inventor kedua rincian konsultan, ketiga rincian prioritas dan yang terakhir adalah rincian lampiran. Dalam rincian prioritas, hal ini dapat diisi jika inventor telah memiliki hak patendi negara lain maka inventor dapat mengisi rincian prioritas tersebut dalam rincian tersebut perlu diisikan di negara mana invensi tersebut dipatenkan dan nomor prioritas serta tanggal prioritas tersebut, kelebihan adanya hak prioritas ini, maka invensi tersebut dianggap sudah layak mendapatkan paten jadi hanya memeriksa apakah di negara yang akan dimintai paten tersebut sudah ada yang memiliki invensi yang sama atau tidak. Namun, jika tidak memiliki hak prioritas maka langkah ini dapat diabaikan.

Inventor dalam hal ini dapat berupa badan maupun individu jika inventor merupakan sebuah lembaga maka dapat dimasukan nama lembaganya. Selanjutnya, inventor akan diminta untuk memasukkan dokumen. Jenis dokumen dalam hal ini adalah semua data yang diperlukan harus dimasukan catatan perlu diisi jika ada dokumen lainnya atau jika pemohon dan inventor merupakan badan hukum maka perlu diberikan keterangan, salinan sah akta pendirian badan hukum dapat di lampirkan jika pemohon maupun inventor merupakan lembaga, dokumen lainnya jika diperlukan, surat kuasa dilampirkan apabila menggunakan jasa konsultan dalam mengajukan permohonan pendaftaran paten secara daring (online). Namun, jika dia sebagai pemohon saja maka tidak perlu menggunakan surat kuasa, surat pengalihan hak digunakan jika pemohon dan inventor berbeda, surat pernyataan kepemilikan dibuat oleh pemohon yang sudah dialihkan haknya dan tidak perlu tanda - tangan inventor dan nama inventor disebutkan. Namun, jika inventor merupakan pemohon, maka dapat menandatangani langsung, dokumen prioritas asli dan terjemahannya hanya diperlukan jika memiliki hak prioritas dari negara lain kelengkapan diatas tersebut merupakan kelengkapan formulir formalitas, untuk gambar (jika ada), deskripsi, klaim dan abstrak adalah yang dibuat oleh Inventor yang dapat disebut dengan paten drafting merupakan lampiran dari invensinya.

Akibat Hukum Bagi Pemohon Paten Yang Tidak Menggunakan Prinsip New Novelty

- **Kedudukan Hukum Bagi Pemilik Hak Paten**

Hak paten adalah bagian dari kekayaan intelektual di mana menjadi satu bagian dari benda tidak berwujud. Hak paten adalah suatu hak kebendanaan yang bersifat khusus, memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya.

Hak eksklusif atas suatu paten tetap berada di tangan inventor atau pemegang hak paten selama inventor atau pemegang hak paten tidak mengalihkan seluruh hak eksklusif dari investor atau pemegang hak paten tersebut kepada penerima pengalihan hak paten. Hak kebendaan pada hak paten memberikan konsekuensi bahwa hak paten dapat dialihkan. Hak paten dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seorang inventor atas hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Hak paten diberikan terkait dengan ide-ide seorang inventor atau temuan yang dirupakan dalam bentuk kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi industri, khususnya untuk pemecahan masalah-masalah industri.

Secara umum, perlindungan terhadap paten di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Pertama, paten secara khusus yaitu merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada temuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kedua, paten sederhana yang merujuk kepada invensi yang mengandung pengembangan produk atau proses yang sudah dan dapat diterapkan di dalam industri.

Perlu dipahami juga bahwa pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang – undang ini. Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat. Paten juga dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga apabila ada gugatan pembatalan Paten.

Untuk mempermudah pemahaman lagi tentang istilah – istilah yang ada di dalam ruang lingkup pembahasan skripsi ini berikut adalah beberapa istilah yang menjadi highlight dalam poin – poin yang ada di Undang Undang Paten:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. **(Pasal 1 poin nomor 1 Undang Undang Paten)**

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. **(Pasal 1 poin nomor 2 Undang Undang Paten)**

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. **(Pasal 1 poin nomor 3 Undang Undang Paten)**

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. **(Pasal 1 poin nomor 11 Undang Undang Paten)**

Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. **(Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Paten)**

Tabel 2: Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana

No.	Keterangan	Paten	Paten Sederhana
1.	Jumlah Klaim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
2.	Masa Perlindungan	20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan
3.	Pengumuman Permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4.	Jangka Waktu Mengajukan Keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
5.	Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif	Kebaharuan (<i>novelty</i>), langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri	Kebaharuan (<i>novelty</i>) & dapat diterapkan dalam industri
6.	Lama Pemeriksaan Substantif	36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7.	Objek Paten	Produk dan Proses	Produk atau alat

Sumber: <https://penelitian.ugm.ac.id/paten/>

Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada pemegang paten dan pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang paten.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Paten maupun Konvensi Paris telah diatur tentang kedudukan pemegang hak paten. Dari mulai apa yang dimaksud dengan Paten, syarat-syarat, cara mengajukan permohonan pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman Paten sampai bagaimana cara melaksanakan dan mengalihkan Paten. Dari kedua ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa pemegang hak Paten memiliki kedudukan yang kuat, selama pemegang Paten senantiasa berpedoman kepada ketentuan hukum yang

berlaku. Namun demikian, Konvensi Paris tidak memuat ketentuan pokok mengenai perlindungan paten seperti pokok masalah yang dipatenkan, berlakunya hak-hak paten yang diberikan dan jangka perlindungan hak-hak paten. Konvensi Paris memuat ketentuan-ketentuan yang tidak jelas mengenai pemberian lisensi tentang paten yang tidak digunakan. Beberapa argument telah diajukan pada saat Konvensi Paris, tetapi hal ini mengalami kebuntuan tanpa ada penyelesaian dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara negara- negara maju dengan negara-negara berkembang. Beberapa upaya lebih lanjut untuk menghindari kebuntuan, tetapi gagal dikarenakan masih adanya perbedaan yang tajam diantara mereka. Untuk mencari solusi atas permasalahan ini disediakan satu forum tingkat tertentu yang disebut TRIPS (Trade Realated All Aspect Property Rights) Negotiation.

- **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten**

Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten (selanjutnya ditulis Undang Undang Paten 2001). Melalui Undang Undang Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang Undang Paten yang dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten. Adapun tujuan pembuatan Undang-Undang Paten 2001 ini adalah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta untuk menyempurnakan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional.

Dengan adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (Undang Undang Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (first to file) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang terhadap Invensi-invensi baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan niaga. Dalam rangka WTO (World Trade Organization) telah pula diatur tentang perlindungan atas Intellectual Property Rights (IPR) hal ini diimplementasikan dengan adanya TRIPS (Trade Realated All Aspect Property Rights).

• **Akibat Hukum Bagi Pemohon Paten Yang Tidak Menggunakan Prinsip New Novelty**

Paten merupakan termasuk salah satu dari kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Paten merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai sangat berharga, sebab kehadiran paten dapat memberikan kemudahan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, tentu seorang investor ingin mendapatkan perlindungan atas hasil penemuannya tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Adapun prinsip dalam pendaftaran paten yang harus kita pahami secara seksama yakni prinsip new novelty.

Tentunya prinsip new novelty ini diatur dalam Undang – Undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang Undang Paten menyebutkan bahwasannya Suatu penemuan dapat dikatakan “paten” (mendapatkan perlindungan) apabila telah memenuhi syarat baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan pada suatu industri. Pasal 3 ayat 2 juga menyebutkan: Atau apabila penemuan yang dilakukan merupakan sebuah penyempurnaan dari penemuan sebelumnya (paten sederhana) harus memenuhi syarat baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, praktis, dan dapat diterapkan dalam industri.

Dapat dimengerti bahwa pemenuhan prinsip new novelty ini menjadi suatu keharusan bagi para inventor yang ingin mendaftarkan terhadap invensinya untuk selanjutnya mendapatkan hak – hak eksklusifnya dari paten atas invensinya sendiri. Namun ada beberapa hal invensi yang tidak dapat dimohonkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang Undang Paten yang berbunyi:

Invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.

- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. temuan (discovery) berupa:
 - 1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/atau
 - 2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan hasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Dalam pelaksanaan permohonan, tidak serta merta semua permohonan dari para inventor juga berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya baik saat proses pendaftaran, sebelum pendaftaran, maupun sesudah pendaftaran. Bahkan ada juga yang berujung sampai penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penolakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang kerap kali menjadi pengaruh ditolakannya pendaftaran paten ialah tidak terpenuhinya syarat yang sempurna atau pemenuhan syarat tidak sempurna, misalnya:

- 1. Tidak memiliki unsur kebaruan

Salah satu syarat paten adalah baru. Unsur baru yang dimaksud adalah tidak sama dengan penemuan yang diungkapkan sebelumnya. Unsur kebaruan tidak dilihat dari bentuknya, melainkan dari fungsi dan ciri teknis penemuan tersebut dibandingkan dengan sebelumnya (Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Paten).

Untuk itu penemuan tidak boleh, sama dengan (Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Paten):

- 1) Paten yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun sedang dalam proses pendaftaran;
- 2) Telah dilakukan pengumuman seperti pertunjukan, pameran, sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/ atau tahap ujian (skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain), atau forum ilmiah dalam rangka pembahasan hasil penelitian baik di Indonesia atau di luar Indonesia lebih lama 6 (enam) bulan.

- 2. Dapat diduga

Selanjutnya, penemuan dapat dikatakan sebuah paten apabila terdapat langkah inventif, yakni hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sekalipun oleh seseorang yang memiliki keahlian yang ada pada saat waktu tersebut (Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Paten).

Untuk itu, apabila saat diperiksa terbukti bahwa langkah tersebut dapat diduga solusi pemecahan masalah yang diberikan dalam penemuan tersebut oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya, maka tidak dapat dikatakan sebuah paten.

3. Sekali Pakai

Tidak hanya harus berbeda dengan penemuan sebelumnya, agar sebuah penemuan dapat dikatakan paten harus dapat dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas dan kegunaan yang sama. Maka, apabila hanya dapat dibuat atau dirancang sekali untuk mendapatkan kualitas dan kegunaan yang sama, tidak dapat dikatakan paten (penjelasan Pasal 8 Undang Undang Paten).

Dengan demikian prinsip new novelty menjadi syarat mutlak bagi para inventor yang ingin mendaftarkan invensinya. Fungsi didaftarkannya paten atas invensinya tentu saja memberikan perlindungan hukum. Inventor akan memperoleh perlindungan hak atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada peniptanya untuk melaksanakan sendiri ciptaannya, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya dalam waktu tertentu. Dengan kata lain hak paten bertujuan melindungi inventor atau pencipta agar ia memiliki kuasa dalam mengembangkan dan mengeksploitasi ciptaannya sendiri. Pihak lain tanpa seizin pencipta tidak dibolehkan melakukan hal itu, apalagi untuk diperjual-belikan dan memperkaya suatu pihak.

Perlindungan hukum yang akan didapat yakni berupa sanksi bagi siapapun yang tanpa izin:

- Membuat ulang
- Menggunakan
- Menyewakan
- memperjualbelikan

Akibat Hukum Bagi Pemohon Paten Yang Tidak Menggunakan Prinsip New Novelty adalah ditolaknya permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena prinsip new novelty adalah syarat mutlak terhadap pendaftaran paten. Pemohon yang tidak memperhatikan prinsip new novelty dalam permohonan dapat diartikan bukan suatu invensi baru.

Apabila kedatangan adanya suatu pihak yang melakukan penyalahgunaan terhadap paten yang sudah ada tanpa seizin pemegang hak paten yang asli maka pihak tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana.

Terkait dengan tindak pidana hak paten, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Pasal 161

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00

Pasal 162

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00

Pasal 163

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau Pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00.

Pasal 164

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Pasal 165

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pasal 162, dan Paal 164 merupakan delik aduan.

Pasal 166

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten dimaksud disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Tata cara permohonan pendaftaran paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah dilakukan dengan cara daring (online), yang dimulai dengan penelusuran (search) terhadap kebaruan invensi oleh inventor, penyusunan spesifikasi paten, pembayaran biaya permohonan pendaftaran paten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, pengisian formulir permohonan pendaftaran paten secara daring (online), pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan pengumuman oleh pemeriksa paten apakah akan menolak atau memberikan paten.
- Praktik pelaksanaan pendaftaran paten dengan cara daring (online) dilakukan melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu <http://www.dgip.go.id/>, oleh Kementerian Hukum dan HAM atau lembagalah yang diberikan akses untuk itu. Selanjutnya, proses pendaftaran melalui e – filling paten dimulai dengan mengisi formulir pendaftaran paten (judul invensi, abstrak invensi, deskripsi, klaim, dan gambar invensi), jenis permohonan paten (Paten Non UMKM, Paten Sederhana UMKM, Paten Sederhana Non UMKM, Paten UMKM, atau PCT National Phase Non UMKM), rincian dalam pendaftaran paten, serta rincian prioritas (negara, nomor prioritas, dan tanggal prioritas), pemohon / inventor, konsultan, dan jenis dokumen yang akan diinput.

SARAN

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut serta penelitian lebih lanjut dapat menutup kekurangan dari penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Waluyo, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah membimbing dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish
- Karsoma, A. (2020). *Perlindungan Hukum: Hak Paten Alpahankam*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Buku Ketiga)
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Admin Jr. 2016. “Paten” (<https://penelitian.ugm.ac.id/paten/>) diakses pada 6 September 2022 Pukul 00.00 WIB.